



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa revolusi teknologi Informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama sehingga mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas telah dilakukan melalui penerapan sistem sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan tata cara pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kendal nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPBE Pemerintah Daerah adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Layanan SPBE Pemerintah Daerah adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Daerah.
15. Peta Rencana SPBE Nasional adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan secara nasional.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk

- menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
 19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan Data, dan pemulihan Data.
 20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
 21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
 22. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
 23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
 24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
 25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik
 27. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE Pemerintah Daerah.
 28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi Informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
 29. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
 30. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE

31. Pengguna SPBE Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
 32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.
 - (2) Unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
 - f. Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
 - g. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - h. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - i. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - j. layanan SPBE Pemerintah Daerah.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan secara terpadu dan berkesinambungan SPBE Pemerintah Daerah.
 - (2) Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. strategi SPBE Pemerintah Daerah.
 - (3) Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah dirumuskan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi, layanan dan keamanan SPBE.

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan, dirumuskan dan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur;
 - d. domain arsitektur aplikasi;
 - e. domain arsitektur keamanan; dan
 - f. domain arsitektur layanan.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. rencana Induk SPBE Nasional;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan pada domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau
 - e. perubahan RPJMD.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan atau kegiatan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
 - (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Dalam menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (8) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
 - (9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Bupati dan secara teknis dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan kepada Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, dan layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.
- (4) Standar interoperabilitas Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (6) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - b. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - c. pusat Data dan pusat pemulihan bencana Pemerintah Daerah;
 - d. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah;
 - e. akses internet; dan
 - f. perangkat teknologi Informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE instansi pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Infrastruktur SPBE harus sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bupati dan secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Perangkat Daerah menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Perangkat Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan.
- (7) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dikelola dan dikendalikan keamanannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

12. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data yang digunakan Pemerintah Daerah adalah Pusat Data nasional dan/atau Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi harus diintegrasikan dengan Pusat Data nasional.
- (6) Kebutuhan dan pemanfaatan Pusat Data untuk Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah serta pemulihan bencana dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan yang digunakan Pemerintah Daerah adalah sistem penghubung layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

15. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika harus melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.
- (4) Akses internet tambahan dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik secara langsung setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan dan mengelola akses internet tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15B

- (1) Perangkat teknologi Informasi dan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE harus sesuai standar teknologi mutakhir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahapan :
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;

- d. implementasi;
- e. pengujian kelaikan;
- f. pemeliharaan, dan
- g. evaluasi.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah pengelola dan dilaporkan kepada Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan Informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE Pemerintah Dearah.
- (2) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi Informasi, penerapan enkripsi dengan sistem kriptografi, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan serta perencanaan untuk menjamin Data dan Informasi dapat selalu diakses.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi, serta penerapan sistem *hash function*.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penerapan keamanan, standar teknis, dan prosedur keamanan serta penyelesaian keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan Daerah, pendapatan Daerah, pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, akuntabilitas kinerja, perijinan, pengaduan masyarakat, dan layanan lain sesuai kebutuhan internal Pemerintah Daerah.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, ketenagakerjaan, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, pemukiman dan tata ruang, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan Informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, pertanian dan perkebunan, peternakan, perbankan, ketahanan pangan, perikanan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

22. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Daerah guna peningkatan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

23. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE Pemerintah Daerah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Inspektorat Daerah.

24. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan Informasi SPBE Pemerintah Daerah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan Informasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (5) Aplikasi Khusus yang digunakan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE harus mendapatkan rekomendasi keamanan Informasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan uji keamanan Informasi terhadap aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (7) Uji keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi pusat atau pihak ketiga yang tersertifikasi.
- (8) Uji keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

25. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, serta dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, baik di tingkat nasional maupun Daerah.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Penggunaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data.
- (4) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan pedoman manajemen Data SPBE Pemerintah Daerah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola Data antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dan dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

26. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi

pemanfaatan aset teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi SPBE dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak teknologi Informasi dan komunikasi.
- (6) Pemerintah Daerah mengelola aset teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Manajemen sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaran berbasis elektronik.
- (6) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah dan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara serta dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE Pemerintah Daerah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE Pemerintah Daerah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan tugas bidang riset dan inovasi nasional.

29. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bersama Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun petunjuk teknis manajemen perubahan SPBE.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

30. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, pengoperasian Layanan SPBE Pemerintah Daerah, dan pengelolaan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan Pengguna SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE Pemerintah Daerah dari Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Pengoperasian Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

31. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan Informasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Tim auditor dibawah koordinasi Inspektorat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
32. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Penyelenggara SPBE dibentuk bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah, Manajemen SPBE Pemerintah Daerah, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
 - (2) Penyelenggara SPBE terdiri atas :
 - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - b. *Government Chief Information Officer*.
33. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat secara *ex officio* oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;

- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
- e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- f. Kepala Bagian Organisasi.

34. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) *Government Chief Information Officer* berfungsi untuk menjamin:
 - a. keterpaduan penyelenggaraan SPBE;
 - b. pelaksanaan manajemen SPBE;
 - c. pelaksanaan audit SPBE; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan SPBE harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer*.
- (3) *Government Chief Information Officer* melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE.
- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, *Government Chief Information Officer* dibantu Tim Teknis.

35. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf a.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi SPBE.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Oktober 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,




SOKERI, S.H., M.H.

Pembina Tk I/IVb

NIP. 197206061992031007